

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah salah satu unsur pokok dalam kehidupan masyarakat yang sempurna.¹ Pernikahan merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan masyarakat yang ideal. Sebagai sebuah institusi sosial, pernikahan memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk struktur dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam masyarakat yang sempurna, pernikahan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan sosial. Pernikahan menjadi fondasi untuk membangun hubungan yang stabil antara individu dan keluarga, serta berkontribusi pada kesejahteraan dan keharmonisan masyarakat secara keseluruhan.

Suami dan istri dalam rumah tangga mempunyai tugas dan peran penting dalam menciptakan tujuan dari pernikahan yaitu sakinah mawaddah dan rahmah.² Dalam berumah tangga, baik suami maupun istri sama-sama mempunyai tanggung jawab yang sangat penting. Keduanya memiliki peran masing-masing untuk saling melengkapi guna menjaga keharmonisan keluarga. Tidak lepas dari tujuan utama dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah. Salah satu untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan kerjasama yang baik dan kuat antara istri dan suami dalam menjalankan peran dan kewajiban secaraimbang. Ketika kedua belah pihak dapat saling memahami dan memenuhi kewajiban, ketentraman dan ketenangan hati akan tercapai. Hal ini menjadi kunci utama untuk meraih kebahagiaan yang sempurna dalam kehidupan berumah tangga.

¹ Ali Sibra Malisi, Pernikahan Dalam Islam, *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 1, No. 1, (2022), hlm. 22.

² Zulkifli Reza Fahmi, Pembagian Peran Suami dan Istri dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-BAntani, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, (2023), hlm. 1.

Menurut Syekh Nawawi Al- Bantani peran seorang suami ialah.³ suami sebagai pemimpin rumah tangga, Syekh Nawawi dalam kitabnya *Uqudu- I-Lujjain* menyebutkan bahwa peran utama seorang suami adalah sebagai pemimpin dalam keluarga yang mempunyai tanggungjawab atas istri dan anak-anaknya, suami sebagai pencari nafkah bahwa sebagai pemimpin dan kepala dalam rumah tangga makan mendapatkan beberapa tanggungjawab termasuk mengenai hal finansial dalam rumah tangga, suami sebagai pendidik dalam keluarga selain mendapatkan kewajiban memberi nafkah suami juga berperan sebagai pendidik dalam keluarga ia mesti mampu mendidik istrinya untuk patuh dan taat kepada Allah SWT dan mampu mengajari istri serta anak-anaknya mengenai kewajiban-kewajiban terhadap Allah SWT.

Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani peran seorang istri ialah istri sebagai pendamping suami, bahwa ketaatan dan pengabdianya kepada suami karena ia merupakan pendamping suami. Istri sebagai pengelola rumah tangga bahwa kewajiban seorang istri terhadap harta suami adalah menjaganya. Istri sebagai mitra suami dalam mencapai tujuan hidup.⁴

Peran istri dalam rumah tangga tidak kalah pentingnya dengan suami. Istri mengerjakan perannya minimal sesuai dengan kodratnya begitu juga dengan suami.⁵ Selanjutnya ialah peran istri sebagai teladan bagi anaknya. Dalam mendidik anak, seorang ibu harus mampu menjadi teladan bagi anak-anaknya.⁶ Suami memiliki peran sebagai pemimpin dalam keluarga dan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, dalam perkembangan zaman, seringkali peran ini berbalik. Kini, yang menjadi utama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga adalah istri. Hal ini mencerminkan perubahan dinamika peran dalam rumah tangga modern. Tenaga kerja wanita merupakan sebutan yang sangat populer untuk

³ *Ibid.* 11.

⁴ *Ibid.* 16.

⁵ Ulul Fauziah Abd. Rozaq, Peranan Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an dan Tinjauannya Dalam Fiqih Munakahat, *Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, No. 1, Vol. 4, 2022, Hlm. 46.

⁶ Majid Sulaiman Daudin, *Hanya untuk Suami*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 276.

menunjukkan seorang imigran yang menunjukkan identitasnya.⁷ Sesuai dengan dasar hukum pada Al-Qur'an surat an-nisa ayat 34 yang berbunyi.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesa.”. (Q-S An-Nisa : 34).⁸

Kewajiban bekerja yang disyariatkan kepada laki-laki, juga diwajibkan kepada perempuan. Pekerjaan yang dilarang untuk laki-laki dengan otomatis juga dilarang untuk perempuan. Allah Swt memberikan pandangan tentang keberadaan dan posisi laki-laki dan perempuan (laki-laki yang memimpin perempuan), sebagaimana Allah :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi nafkah dan pakaian kepada para istri dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya” (Q-S Al-Baqarah : 233).⁹

⁷ Ahmad Habib Afandi, Muhammad, Peran Istri Sebagai TKW Dalam Pemenuhan Kebutuhan Keluarga Tunjauan Sosiologi Hukum Islam, *Jurnal Hukum Al fuadiy*, Vol. 6, No. 2, (2024), hlm. 5.

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: KaryaToha Putra, 2019), hlm. 84.

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: KaryaToha Putra, 2019), hlm. 25.

Pengertian Tenaga kerja dalam pengertian hidup bermasyarakat diartikan sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat.¹⁰ dalam hal ini berarti setiap orang tanpa terkecuali baik pria maupun wanita selama mereka mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang ataupun jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat termasuk tenaga kerja.

Tenaga kerja Indonesia atau disebut juga tenaga kerja wanita adalah sebutan bagi warga Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu dan mendapatkan upah, dan biasanya dilakukan oleh seseorang yang berada di lingkungan sosial yang rendah. Namun pada kenyataannya tenaga kerja wanita sering dikonotasikan sebagai pekerja kasar karena merupakan program pemerintah untuk menekan angka pengangguran. Menjadi tenaga kerja wanita bukanlah hal yang mudah, karena dibutuhkan tahapan-tahapan untuk bisa berangkat dan bekerja di negara asing dengan berbagai perbedaan budaya yang ada di dalamnya. Minimnya permintaan tenaga kerja di Indonesia salah satu penyebab banyak orang yang memutuskan untuk menjadi tenaga kerja wanita baik secara legal maupun ilegal. Dalam hal ini, bertentangan dengan hadist di bawah ini.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ

Artinya :*“Seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir tidak diperbolehkan bepergian dalam jarak waktu satu hari satu malam tanpa ditemani mahramnya”* (HR. Bukhari).¹¹

Sosiologi adalah ilmu yang mengkaji intraksi manusia dengan manusia lain dalam kelompok (seperti keluarga, kelas sosial, atau masyarakat) dan produk-produk yang timbul dari intraksi sosial tersebut, seperti nilai, norma, seta kebiasaan-kebiasaan yang dianut oleh kelompok atau masyarakat

¹⁰ Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Bab 1 ayat 2 tentang Ketenagakerjaan.

¹¹ Ahmad, *Fathul Baari* (Beirut: Darul Falah), hlm. 487.

tersebut.¹² Dari hubungan atau interaksi sosial tersebut, muncul bermacam-macam kebiasaan yang membentuk cara hidup bersama seperti nilai-nilai yang dianut, aturan yang disepakati dan dilakukan secara terus menerus oleh kelompok atau masyarakat. Dalam hal ini sosiologi mencoba menjelaskan bagaimana semua itu terbentuk dan berpengaruh dalam kehidupan sosial.

Ilmu sosiologi ini diarahkan untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku, artinya isi dan bentuknya berubah ubah menurut waktu dan tempat, dengan bantuan faktor kemasyarakatan.¹³ Ilmu sosiologi bertujuan untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku di masyarakat. Hukum positif ini tidak bersifat tetap, melainkan dapat mengalami perubahan seiring dengan perkembangan waktu dan tempat. Oleh karena itu, hukum tersebut selalu disesuaikan dengan kondisi sosial yang ada pada. Perubahan bentuk dan isi dari hukum positif tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor kemasyarakatan. Dengan kata lain, struktur sosial dan dinamika masyarakat menjadi elemen penting yang menentukan bagaimana hukum diterapkan dan berkembang di berbagai konteks sosial, baik itu di tingkat lokal maupun global.

Teori sosiologi hukum Islam yang dikembangkan Ibnu Khaldun menyoroti bagaimana hukum Islam berkembang dan dipraktekkan dalam konteks masyarakat yang terus berubah. Hukum tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial dan politik yang melingkupinya. Beberapa pemikiran Ibnu Khaldun diantaranya yaitu, *Al Umrân* membangun aradigma peradaban masyarakat Ibnu Khaldun menyatakan bahwa ilmu ini merupakan kumpulan dari segala ilmu pengetahuan, termasuk di antaranya ilmu sosiologi.¹⁴ *Al Umrân* mempunyai makna luas, meliputi seluruh aspek aktifitas kemanusiaan, di antaranya frame geografi peradaban, perekonomian, sosial, politik, dan ilmu pengetahuan. Maksud dari *Al-Umran* dalam kerangka pemikiran Ibnu

¹² Baharuddin, *Pengantar Sosiologi*, (Mataram: Sanibal, 2021), hlm. 5.

¹³ Nur Solikin, *Sosiologi Hukum Islam*, (Jawa Timur: Cv. Penerbit Qiara Media, 2022), hlm 2.

¹⁴ Abdurrahman Kasdi Peikiran Ibnu Khaldun Dalam perspektif Sosiologi Dan Filsafat Sejarah, *Fikrah*, Vol, 2, No. 1, 2014, Hlm. 294.

Khaldun adalah ilmu metodologi umum yang membahas tentang dasar-dasar peradaban, dan dengannya, tercapai puncak peradaban bumi.

Dalam Islam, sosiologi yang menghubungkan antara prinsip-prinsip hukum Islam dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam perspektif ini, hukum Islam tidak hanya dipandang sebagai seperangkat aturan yang harus dipatuhi, tetapi juga sebagai sistem yang berinteraksi dengan struktur sosial, budaya, dan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Sosiologi hukum Islam adalah cabang ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial, cabang ilmu yang secara analitis dan empiris mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum Islam dengan gejala-gejala sosial lainnya.¹⁵ Secara analitis dan empiris, sosiologi hukum Islam meneliti pengaruh timbal balik antara hukum Islam dan gejala-gejala sosial lainnya. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana hukum Islam dapat mempengaruhi struktur sosial serta bagaimana kondisi sosial dapat mempengaruhi penerapan hukum Islam dalam masyarakat.

Menurut wawancara awal yang dilakukan oleh Bapak Nurrohman di Desa Somagede tepatnya di Dusun Sokawera, ditemukan bahwa tidak terdapat faktor utama yang secara langsung mendorong istri untuk bekerja sebagai tenaga kerja wanita. Keputusan yang diambil istrinya lebih didasarkan pada keinginan pribadi dan cita-cita yang tinggi dari si istri tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dorongan untuk menjadi tenaga kerja wanita bukan semata-mata berasal dari tekanan faktor ekonomi atau faktor eksternal lainnya, melainkan lebih kepada ambisi dan aspirasi pribadi. Sehingga keputusan tersebut lebih bersifat individual. Keputusan untuk melakukan musyawarah hanya dengan ibu dari pihak istri, tanpa melibatkan suami. Hal ini terjadi karena sang suami tidak memberikan izin untuk berdiskusi mengenai keberangkatannya sebagai tenaga kerja wanita. Keberangkatan istri sebagai tenaga kerja wanita berdampak pada menurunnya keharmonisan dalam keluarga, yang terlihat dari terganggunya komunikasi

¹⁵ M. Taufan B, *Sosiologi Hukum Islam Kajian Empirik Komunikasi Sempalan*, (Sleman: CV. Budi Utama, 2016), hlm. 11.

antara suami dan istri. kondisi ini kian diperparah oleh tanggung jawab pengasuhan anak-anak yang membuat komunikasi antara suami istri menjadi semakin sulit.¹⁶

Terdapat beberapa faktor yang menjadikan wanita bekerja di luar negeri yang disampaikan oleh Bapak Marhono dalam wawancara awal yaitu jika wanita bekerja di luar negeri tanpa persetujuan atau dukungan dari pasangan atau keluarga, bisa terjadi konflik internal dalam keluarga. Seperti yang dialami oleh Bapak Marhono merasa diabaikan atau kesulitan menjalani hubungan jarak jauh, hal ini menyebabkan masalah atau perasaan tidak puas dalam hubungan khususnya dalam keluarga inti. Selain itu, beliau juga menyampaikan bahwasanya seolah-olah istrinya tidak lagi membutuhkannya dikarenakan si istri tersebut sudah bisa mencukupi kehidupannya sendiri.¹⁷

Peneliti melakukan wawancara awal dengan Bapak Supri yang menceritakan bahwa ia meminta istrinya untuk bekerja di luar negeri dengan tujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi keluarga. Bapak Supri berharap dengan istri bekerja di luar negeri, penghasilan mereka dapat mencukupi kebutuhan hidup dan memperbaiki kualitas hidup keluarga. Namun, di balik permintaannya agar istrinya bekerja di luar negeri, Bapak Supri justru memilih untuk tidak bekerja dan mengandalkan sepenuhnya pada penghasilan sang istri. Hal ini menimbulkan kekeliruan dalam dinamika keluarga mereka, di mana suami tidak berperan secara aktif dalam mencari nafkah, sementara istrinya harus bekerja jauh dari rumah demi memenuhi kebutuhan keluarga.¹⁸

Berdasarkan penjabaran diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“ISTRI SEBAGAI TENAGA KERJA WANITA DI LUAR NEGERI TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA SOKAWERA KECAMATAN SOMAGEDE KABUPATEN BANYUMAS)”**.

¹⁶ Wawancara Pra Penelitian Dengan Nurrohman, Pada Senin 24 Februari 2025 Pukul 18:30, di Desa Sokawera RT 2 RW 3 Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas.

¹⁷ Wawancara Pra Penelitian Dengan Bapak Marhono, Pada Minggu 9 Maret 2025 Pukul 16:00, di Desa Sokawera RT 1 RW 5 Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas.

¹⁸ Wawancara Pra Penelitian Dengan Bapak Supri, Pada Minggu 9 Maret 2025 Pukul 13:00, di Desa Sokawera RT 3 RW 3 Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah sebuah pertanyaan yang jawabanya akan dicari melalui proses pengumpulan data. Penulis merumuskan permasalahan dari uraian di atas sebagai berikut.

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi para istri untuk bekerja sebagai tenaga kerja wanita luar negeri di Desa Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap para istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita luar negeri di Desa Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas?

1.3. Tujuan Penelitian

Membuat dan merumuskan hingga memperoleh pemahaman baru pada masalah-masalah yang konkret, aktual dan praktis.¹⁹ Tujuan penelitian memiliki peran penting dalam sebuah penelitian karena menentukan arah dan tujuan yang akan dicapai dalam setiap proses atau langkah-langkah yang akan diambil, dengan adanya arah dan tujuan yang jelas maka peneliti dapat berfokus dan mengarahkan segala aktivitas penelitian. Dengan adanya tujuan penelitian tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah.

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi istri berperan sebagai tenaga kerja wanita di Desa Sokawera.
2. Untuk menganalisis istri sebagai tenaga kerja wanita dalam tinjauan sosiologi hukum Islam.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah kontribusi dari hasil penelitian yang diperoleh terhadap bidang keilmuan yang dipelajari, bisa juga manfaat untuk

¹⁹ Annita Sari, Dahlan, Dkk. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, (Jayapura: CV. Angkasa Pelangi, 2023), hlm. 27.

budaya atau masyarakat tertentu.²⁰ Adapun manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini yakni sebagai berikut.

1. Manfaat teoritis

Manfaat dari proposal skripsi ini dapat menjadi hasil penelitian yang digunakan untuk pengembangan keilmuan tentang istri sebagai tenaga kerja Wanita dalam tinjauan sosiologi hukum Islam.

2. Manfaat praktis

Manfaat dari proposal penelitian ini untuk memberikan manfaat bagi manusia yang hidup ketika penelitian itu dilakukan dan setelahnya, Masa kini dan masa depan.



²⁰ *Ibid.*, hlm. 25.